



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN UMUM

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar usaha pertambangan umum, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah, Pengusaha Pertambangan dan Masyarakat agar tercipta keserasian, keharmonisan dan kelestarian lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa pengembangan Wilayah dan Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya dan di wilayah usaha pertambangan umum merupakan tanggungjawab bersama, sehingga dapat memperoleh hasil secara berdayaguna dan berhasilguna, dan manfaatnya dapat dirasakan bersama secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu mengatur tentang Pengembangan Wilayah dan Masyarakat disekitar Wilayah Usaha pertambangan Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2718) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2731);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) sebagaimana telah diubah dan tambahan (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 40 Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Pertambangan Umum adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta segala fasilitas penunjang di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya cadangan bahan galian.
8. Eksploitasi adalah usaha pertambangan yang dengan maksud untuk menggali (menambang) bahan galian dan memanfaatkannya dari lapisan bumi.
9. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan.
10. Pengembangan Wilayah dan Masyarakat adalah suatu kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di sekitar wilayah pertambangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
11. Stakeholders adalah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat.
12. Pemerintah kecamatan adalah Camat selaku administrator pemerintahan dan pembangunan, sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat independen.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wilayah dan Masyarakat di wilayah Pertambangan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur, membina dan mengembangkan serta mengawasi kegiatan Pengembangan Wilayah dan masyarakat di sekitar wilayah Pertambangan Umum;
- b. Bersama-sama perusahaan dan masyarakat merumuskan model pengembangan wilayah dan masyarakat sebagai stakeholders.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat bertanggung jawab atas Pengembangan Wilayah dan Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan umum.
- (2) Pengembangan Wilayah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang fisik dan non fisik di sektor :
 - a. Ekonomi;
 - b. Sosial;
 - c. Budaya;
- (3) Pemerintah Kecamatan berperan aktif untuk terwujudnya program Pengembangan Wilayah dan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan umum di Daerahnya.

Pasal 4

- (1) Perusahaan bertanggung jawab langsung melakukan pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar pertambangan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan LSM.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- (3) Program pengembangan wilayah dan masyarakat harus berdasarkan analisa kebutuhan.
- (4) Program pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan umum menjadi bagian dari pembangunan daerah dan mengikuti prinsip-prinsip tata ruang dan didasarkan kepada peta sosial dan potensi sumber daya Daerah;

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang telah berproduksi (Eksplorasi) wajib menyisihkan anggaran untuk melaksanakan program-program yang telah disepakati meliputi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang meliputi :
 - a. Setiap perusahaan wajib membantu pengembangan usaha-usaha masyarakat setempat, dibidang budaya, ekonomi, permodalan, manajemen, teknologi, dan pemasaran;
 - b. setiap perusahaan wajib mengembangkan sumberdaya manusia dan mempekerjakan masyarakat lokal sesuai kemampuan perusahaan;
- (2) Sarana/prasarana milik perusahaan yang berfungsi sosial dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat, sepanjang tidak mengganggu aktivitas perusahaan.
- (3) Perusahaan yang belum dalam tahap eksploitasi, wajib membantu pembangunan wilayah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan financial yang dianggarkan dalam tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah Daerah maupun masyarakat atas usaha pertambangan umum yang dilakukannya.
- (2) Perusahaan berhak meminta laporan realisasi bantuan yang diberikan kepada pelaksana kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT

Pasal 7

Untuk melaksanakan program pengembangan wilayah dan masyarakat di wilayah pertambangan umum, maka masyarakat sekitar pertambangan umum berkewajiban menyusun rencana secara partisipatif. Melaksanakan kegiatan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap program pengembangan wilayah dan masyarakat.

BAB V

PENETAPAN LINGKUP PENGEMBANGAN WILAYAH DAN UPAYA PELAKSANAANYA

Pasal 8

- (1) Pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan umum didasarkan pada kondisi dan analisa kebutuhan yang dituangkan dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang didasarkan pada :
 - a. Mengutamakan partisipasi aktif masyarakat;
 - b. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
 - c. Bertahap sesuai skala prioritas;
 - d. Sinergi dengan semua perusahaan dari sektor lain;
 - e. Sinergi dengan lembaga lain;
- (2) Upaya pelaksanaan program kegiatan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui langkah-langkah:
 - a. Inventarisasi kebutuhan masyarakat;
 - b. Pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - c. Pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan;
 - d. Pengusulan kebijakan;
 - e. Penggunaan dana;
- (3) Anggaran program Pengembangan Wilayah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebaskan kepada perusahaan pertambangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah selaku pengawas dan pembina perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pertambangan umum, perlu membina dan melakukan pengawasan terhadap program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan umum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara langsung oleh para stakeholders.
- (3) Camat mempunyai tanggung jawab pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat yang ada di wilayahnya.

BAB VII
SANKSI

Pasal 10

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H SUTIMAN